

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal ajarannya mencakup semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat, baik menyangkut masalah ibadah maupun masalah bermuamalah. Berbicara tentang muamalah berarti berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk muamalah yang pelaksanaannya telah diatur dalam Islam adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹

Ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli, salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar dengan sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.²

Kegiatan jual beli juga merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah di pasar. Dalam lingkungan pemasaran sangat mempengaruhi yang mana senantiasa berubah dan serba tidak pasti dalam

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2008), h. 68-69

² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21

memberikan peluang dan ancaman.³ Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 :

... اللَّهُ أَلْبَيْعَ الرَّبَّوَا..

Terjemahnya :

..."Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba..."(QS. Al-Baqarah/2: 275)⁴

Jika dikaitkan dengan etika jual beli berarti gejala-gejala yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan dalam suatu aktifitas jual-beli yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

Dunia bisnis adalah termasuk bagian dari kegiatan ekonomi yang diperuntukkan dalam rangka menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam dunia bisnis, daya pikir dan keterampilan belum dapat menjamin kesuksesan, sukses hanya dapat diraih jika terjadi sinergi antara pemikiran, keterampilan dan sikap mental maju. Bagi seorang muslim sikap mental maju pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari tauhid dan buah dari kemuslimannya dalam seluruh aktivitas kesehariannya. Identitas itu tampak kepada kepribadian seorang muslim, yaitu pada pola pikir (*aqliyah*) dan pola bersikap (*nafsiyyah*) yang dilandaskan pada akidah Islam.

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu atau suatu studi yang mengenai perbuatan yang sah dan

³ Irwan Dkk. *Prinsip dan Kasus*. (Yogyakarta: BPFE,1978), Edisi II, h. 22

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), h. 47

benar pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.⁵ Etika juga merupakan persoalan moral yang mengkaji tentang perilaku secara kritis persoalan benar dan salah tentang bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat.⁶

Bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing, Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi saw., sebagai entrepreneur muda. Bagi pebisnis muslim yang berpegang teguh pada sunnatullah, Allah menjanjikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁷

Islam sangat menjunjung tinggi nilai setiap usaha baik usaha mandiri (wirausaha) maupun bekerja pada orang lain agar manusia dapat hidup sejahtera, dan kata kuncinya adalah keberkahan. Orientasi keberkahan hanya bisa dicapai oleh dua syarat, yaitu niat yang ikhlas dan cara melakukan yang sesuai dengan tuntutan syari'at Allah agar bisa mendapatkan ridha Allah. Sesuatu yang diperbolehkan dalam konteks bisnis adalah bahwa usaha atau bisnis itu halal, sesuatu yang halal itulah yang mendatangkan berkah, tetapi disisi lain ada batasan yang harus ditinggalkan oleh manusia karena mengandung unsur kemudharatan sehingga haram kalau dilaksanakan. Dan bisnis yang diperbolehkan dalam Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah.⁸

Dalam menjalankan sebuah bisnis, juga harus didasari dengan sebuah etika yang menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sebagai tatacara deal pengaturan

⁵ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2004), Cet ke 3, h. 53

⁶ At-Tahrir dan Suhaimin Razak, *Etika dan Kode Etik Mujtahid*, jurnal Pemikiran Islam (vol. 8 No.2 Juli 2008), h. 25

⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2009), h. 256

⁸ *Ibid...*h. 195

dan pengelolaan bisnis yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, sehingga memberikan dampak positif bagi konsumen hal ini sangat penting bagi keberlangsungan bisnis karena bisa jadi keberhasilan suatu bisnis tergantung pada etika pelaku bisnis.

Penerapan etika bisnis pada masyarakat sangat didambakan oleh semua orang, khususnya masyarakat pedagang yang ada di pasar Baruga Kota Kendari yang mayoritas adalah pedagang dan pelaku bisnisnya adalah beragama Islam. Namun berdasarkan faktanya masih banyak pelanggaran etika dalam melaksanakan bisnis, sehingga menimbulkan spekulasi bagi pelaku bisnis dalam hal ini adalah pedagang yang ada di Pasar Baruga terkait tentang penerapan etika bisnis Islam. Menurut pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti kepada pedagang pasar Baruga bahwa para pedagang tidak menepati janji yang dibuat dengan pembeli. Selain itu ada pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang tidak bersahabat.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan beberapa kasus yang terjadi di pasar Baruga Kota Kendari yang berkaitan dengan etika bisnis Islam dalam transaksi Jual beli pada pedagang buah-buahan yaitu : “Waktu itu pada tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 15.30 saya dan teman-teman saya membeli buah mangga di Pasar Baruga, penjualnya mengatakan bahwa buah tersebut sangatlah manis sehingga kami terpengaruh untuk membeli buah tersebut, akan tetapi setelah tiba di kamar kos, kami memakan buah tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si penjual, ternyata buah tersebut sangatlah kecut

dan dipaksakan masak sehingga rasanya kurang enak”. Kejadian serupa terjadi juga kepada teman saya bernama Ani. Waktu itu pada tanggal 18 Januari 2018 dia membeli kedondong, dan ternyata kedondong tersebut kedondong muda yang dipaksa masak. Dan Saya juga melihat ada pedagang yang menjual jambu air yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dijual kembali.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berfikir bahwa apakah pedagang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni sehingga mereka masih melanggar perjanjian, memanipulasi, ataukah mereka kurang memahami etika bisnis Islam yang sebenarnya. Ataukah mereka paham tetapi tidak ingin melaksanakannya. Etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sangatlah penting, karena dalam suatu perdagangan pastilah memerlukan pelaku-pelaku yang jujur, adil dan objektif, tidak curang, tidak khianat serta dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya. Sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan keberuntungan sepihak saja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui secara langsung penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang diterapkan para pedagang buah-buahan di Pasar Baruga Kota Kendari dengan mengangkat judul ***“Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Pada Pedagang Buah-buahan Di Pasar Baruga Kota Kendari).”***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dalam skripsi ini, dapat dirumuskan fokus penelitian yaitu:

1. Pemahaman etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang buah-buahan di Pasar Baruga Kota Kendari.
2. Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang buah-buahan di Pasar Baruga Kota Kendari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana pemahaman etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang buah-buahan di Pasar Baruga Kota Kendari ?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang buah-buahan di Pasar Baruga Kota Kendari ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman etika bisnis Islam dalam transaksi jual-beli pada pedagang buah-buahan di Pasar Baruga Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual-beli pada pedagang buah-buahan di Pasar Baruga Kota Kendari.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai pembandingan antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis.

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi para pedagang tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika perdagangan dalam Islam.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sekaligus literatur untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- c. Dengan hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat pada umumnya dapat mengerti tata cara dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

F. Defenisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan persepsi mengenai judul penelitian ini, diperlukan penjabaran defenisi operasional sebagai berikut :

1. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukakan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁹
2. Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dapat dibatasi jumlah kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.¹⁰
3. Transaksi adalah kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua belah pihak yang melakukan pertukaran, pinjam meminjam dan

⁹ Pius A Partanto dan M. Dahlan AL Barry, *Kamus Ilmiah Populer Arkola*, (Surabaya, 2010), h. 30

¹⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003), h. 38

lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas suatu dasar ketetapan hukum atau syariat yang berlaku.¹¹

4. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹²
5. Pedagang Buah-buahan adalah orang yang mencari nafkah untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang buah. Pedagang buah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pedagang buah-buahan di Pasar Baruga Kota Kendari.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran serta mengukur penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang buah-buahan di Pasar Baruga Kota Kendari, dilihat dari cara pedagang buah menjual dagangannya kepada para pembeli apakah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang berlaku.



¹¹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, (Jakarta:Grasindo, 2012), h. 25

¹² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 68